

**INDEPENDENSI PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KONSEP LEMBAGA
INDEPENDEN TERHADAP PERUBAHAN SIFAT INDEPENDENSI
KELEMBAGAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Kurniawan ¹, Susanto ², Yoyon M. Darusman ³

Program Studi Ilmu Hukum S2, Fakultas Magister Hukum
Universitas Pamulang

Correspondence		
Email: zhaoyun.xiaoqiao@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 3 Oktober 2025	Accepted 9 November 2025	Published 10 November 2025

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga Negara Indonesia resmi yang dibentuk untuk Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Upaya dalam Memberantasakan Korupsi, KPK harus bersifat independen dan netral serta bebas dari pengaruh dan kekuasaan manapun baik itu Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif. Hal tersebut dasar KPK di bentuk menjadi lembaga Negara yang bersifat Indenpenden dan mandiri. Hal ini juga jelas tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Perubahan status dari lembaga negara yang bersifat independent menjadi lembaga negara dibawah kekuasaan eksekutif membuat KPK terbebani dan harus tunduk pada pemerintah. Adapun Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimanakah konsep Lembaga independen terhadap perubahan sifat independensi kelembagaan KPK berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dan bagaimanakah sifat pengaruh independensi terhadap perubahan Lembaga independen menjadi Lembaga eksekutif dalam pemberantasan dan penegakan korupsi di Indonesia ? Metode yang di gunakan adalah Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa mengkaji Undang-undang, berfokus pada asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam norma in abstracto, perbandingan hukum dan sejarah hukum guna mencapai tujuan yang telah di tentukan. Analisis data dilakukan dengan cara teknik analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan Indenpendensi KPK setelah berubah berada di bawah rumpun eksekutif yang secara hierarki di bawah kedudukan Lembaga Eksekutif sangat di ragukan indenpendensinya karena KPK bisa saja di intervensi dan di bawah hierarki kekuasaan Eksekutif tersebut sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja dalam penegakan kasus korupsi di Indonesia khususnya menyentuh kasus korupsi yang ada di dalam tubuh Eksekutif dan Implikasi dengan berubahnya status KPK menjadi ASN juga akan mempengaruhi dan mengubah Sifat Independensi lembaga KPK, Tata cara kerja KPK serta Pengangkatan dan Pemberhentian pegawai KPK yang sebelumnya diangkat dan diberhentikan melalui pimpinan KPK maka setelah perubahan mengikuti pengangkatan dan pemberhentian berdasarkan Undang-Undang ASN karena berada di bawah rumpun eksekutif.

Kata Kunci : Independensi, Konsep Lembaga Independen, Komisi Pemberantasan Korupsi

ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission (KPK) is an official Indonesian state institution established for the Eradication of Corruption in Indonesia. In an effort to eradicate corruption, the KPK must be independent and neutral and free from any influence and power, be it legislative, judicial or executive. This is the basis for the KPK being formed as an independent and autonomous state institution. This is also clearly stated in Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, article 3 which states that "The Corruption Eradication Commission is a state institution that in carrying out its duties and authorities is independent and free from the influence of any power". The change in status from an independent state institution to a state institution under executive power burdens the KPK and must submit to the government. The problem in this thesis is how is the concept of an independent institution related to changes in the nature of the institutional independence of the KPK based on Article 3 of Law Number 19 of 2019 concerning the KPK regarding the amendment to Law Number 30 of 2002 and how is the nature of the influence of independence on the change of an independent institution to an executive institution in eradicating and enforcing corruption in Indonesia? The method used is normative law research using normative case studies in the form of reviewing laws, focusing on legal principles and doctrines, legal discoveries in norms in abstract, comparative law and legal history in order to achieve the predetermined goals. Data analysis was carried out using qualitative analysis techniques. The results of the study showed that the independence of the KPK after changing to be under the executive group

which is hierarchically under the position of the Executive Institution is very doubtful because the KPK could be intervened and under the hierarchy of the Executive's power so that it will affect the performance in enforcing corruption cases in Indonesia, especially touching on corruption cases within the Executive and the implications of changing the status of the KPK to ASN will also affect and change the nature of the independence of the KPK institution, the KPK's work procedures and the appointment and dismissal of KPK employees who were previously appointed and dismissed through the KPK leadership, then after the change, it follows the appointment and dismissal based on the ASN Law because it is under the executive group.

Keywords : *Independence, Concept of Independent Institution, Corruption Eradication Commission*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga Negara Indonesia resmi yang dibentuk untuk Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Upaya dalam Memberantas Korupsi, KPK harus bersifat independen dan netral serta bebas dari pengaruh dan kekuasaan manapun baik itu Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif. Hal tersebut dasar KPK di bentuk menjadi lembaga Negara yang bersifat Indenpenden dan mandiri. Hal ini juga jelas tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Namun, Pada saat ini di Indonesia sedang terjadi pergolakan khususnya di bidang hukum, dimana revisi UU KPK dianggap instan atau terlalu terburu-buru oleh masyarakat. Dan ada beberapa poin yang di revisi dianggap mengancam independensi KPK yang baru ini semakin melemahkan langkah KPK untuk memberantas korupsi. Secara tidak langsung banyak masyarakat yang menentang tentang revisi UU KPK ini. Bukan hanya independensi KPK saja yang terancam tetapi banyak kewenangan KPK lain yang terancam karena revisi ini. Tentunya dalam sidang revisi UU KPK di DPR, ada berbagai macam lika-liku dan tarik menarik kepentingan politik oleh sebab itu tidak heran ada berbagai macam pihak yang kurang setuju dengan revisi ini dan secara tidak langsung masyarakat merasa dirugikan dengan revisi UU KPK ini.¹

Berubahnya UU KPK, dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 menjadi polemik, salah satu poin yang di anggap mengancam independensi KPK adalah dengan merubah Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Dengan menjadikan Pegawai KPK menjadi ASN berarti mencampurkan dan intervensi lembaga independen menjadi ke dalam struktur Lembaga Eksekutif.

Perubahan ini Menghendaki Pegawai KPK menjadi ASN Sedangkan kita ketahui bahwa ASN tunduk pada UU ASN, ASN di angkat oleh Pemerintah yang kuasanya Eksekutif dan tunduk pada perintah atasan (pimpinan) ASN. Pemerintah Indonesia mengesahkan undang undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini menandakan terdapat perubahan bentuk lembaga, hak dan wewenang, dan juga tata cara pelaksanaan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.²

Komisi pemberantasan korupsi sebagai pemegang mandat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi harus mempunyai hak yang seluas luasnya dalam menangani tindak pidana

¹ Kaligis, Rainaldy Valentino. "Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi." *LEX CRIMEN* 9.1 (2020), hlm. 1

² Wibowo, Henry Hilmawan, Dimas Fahmi Rizalqi, and Sri Husda Yani. "Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Sosial Sains* 1.8 (2021): 944

korupsi. Dengan disahkan undang undang nomor 19 tahun 2019, komisi pemberantasan korupsi di intervensi dan dibatasi pergerakannya.³

Perubahan status dari lembaga negara yang bersifat independent menjadi lembaga negara dibawah kekuasaan eksekutif membuat KPK terbebani dan harus tunduk pada pemerintah.⁴

Revisi undang undang KPK sangat berdampak besar, karena telah mengubah beberapa pasal penting dan kewenangan dari KPK. Kedepanya integritas dan kinerja KPK akan terus dipertanyakan, apakah lebih menjadi lembaga yang memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi atau hanya sebagai lembaga negara yang dikendalikan oleh Negara.⁵

Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Ini dikarenakan korupsi menyebabkan kerugian proses demokrasi serta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dan terjadi di mana-mana, baik di lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan (swasta). Korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Adapun korupsi di sektor swasta (perusahaan) dapat menimbulkan kehancuran atas perusahaan tersebut yang pada akhirnya dapat berimbas pada kesengsaraan rakyat juga.⁶

Oleh karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang bisa terjadi pada organ pemerintah itu sendiri baik di lingkungan Yudikatif, Legislatif dan bahkan Eksekutif sendiri maka di perlukan suatu Lembaga yang terlepas dan tidak termasuk dalam Lembaga *Trias Politica*, yakni Lembaga Independent.

Lembaga negara independen muncul pertama kali di Amerika Serikat (AS) dan berkembang di Era modern. Kemunculannya dapat dilacak ketika *Supreme Court* AS memutus perkara *Humphrey's Executor V. United states* di tahun 1935. Pada perkara tersebut, *Supreme Court* melarang Presiden untuk mengontrol lembaga negara independen karena dua hal yakni pertama, pemberhentian komisioner hanya dapat dilakukan karena sebab yang telah ditentukan oleh Kongres. Kedua, Kongres telah secara ekspisit membentuk lembaga negara independen.⁷

Di Indonesia, upaya mengurai problematika doktrin lembaga negara independen dilakukan oleh Zainal Arifin Mochtar. Menurutny, terdapat delapan kriteria lembaga negara independen: pertama, lembaga yang lahir tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada; Kedua, proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh *political appointee*; Ketiga, proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasar pada mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya; Keempat, meski memegang kuasa sebagai alat negara, tetapi proses deliberasinya sangat kuat, sehingga baik keanggotaan, proses pemilihan dan pelaporan akan kinerjanya didekatkan dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan negara, baik secara langsung kepada masyarakat maupun secara tidak langsung melalui parlemen; Kelima, kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam pengambilan setiap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya; Keenam, bukan merupakan lembaga negara utama; Ketujuh, memiliki kewenangan yang lebih devolutif yakni bersifat *self regulated*; Kedelapan, memiliki basis legitimasi di aturan baik konstitusi dan/atau undang-undang. Kerangka teoritik yang dikembangkannya tersebut, selanjutnya dijadikan

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 955

⁶ Sosiawan, Ulang Mangun, and H. A. M. R. Indonesia. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19.4 (2019): 518

⁷ Rizaldi, Moh. "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen?." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 12.01 (2021): 23

sebagai pisau analisis untuk membedah kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁸

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, MPR meletakkan dasar pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu materi yang diatur adalah perlunya dibentuk suatu lembaga negara oleh kepala negara yang keanggotaannya terdiri atas pemerintah dan masyarakat sebagai upaya pemberantasan tipikor yang dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten UU tipikor vide Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). Selain itu, untuk mempercepat dan menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut dibentuklah Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.⁹

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Konsep Lembaga Independen Terhadap Perubahan Sifat Indenpendensi Kelembagaan KPK Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ?
2. Bagaimanakah Sifat Pengaruh Independensi Terhadap Perubahan Lembaga Independen Menjadi Lembaga Eksekutif dalam Pemberantasan dan Penegakan Korupsi di Indonesia?

Metode Penelitian

Penulisan penelitian normatif (studi kepustakaan) ini penulis akan membagi dan menyusun menjadi lima bab dan dilengkapi dengan beberapa sub bab sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam norma in abstracto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan tesis ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) atau teori lembaga indenpenden, teori konsep trias politica, teori kepastian hukum dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹

Pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk mengetahui ketentuan yang terkandung dalam pasal 3 UU No. 19 tahun 2019 dengan menghubungkan dengan pendekatan konseptual dalam konsep lembaga indenpenden dengan cara pendekatan normatif dari kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

⁸ *Ibid.*, hlm. 24

⁹ *Ibid.*, hlm. 24-25

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung: 2004. hlm. 52

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hlm. 54.

3. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data adalah proses awal yang dilakukan dalam penelitian, sebelum melakukan analisis yang lebih detail. Peneliti dalam melaksanakan penelitian Normatif memperoleh data-data berupa kepustakaan atau literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan data hukum utama dan dokumen peraturan yang mengikat dan di buat oleh lembaga berwenang yakni :
 - 1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Undang-Undang Korupsi lama.
 - 2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 4) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, tesis hasil penelitian sebelumnya dan literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan pokok penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, Merupakan bahan hukum yang sebagai perlengkap dan menjelaskan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari berita-berita di media, forum-forum diskusi hukum dari televisi terkait pokok permasalahan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Hukum, dan Ensiklopedia.
- d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara *Library Research* (Study/Penelitian Kepustakaan). *Library Research* adalah penelitian melalui perpustakaan dengan cara membaca, mempelajari, membandingkan dan mentransfer dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, berita-berita di media, literatur-literatur di media google dan bahan Perkuliahan Penulis memiliki keterkaitan untuk mendukung terlaksananya penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Metode yang di gunakan dalam menganalisis data adalah dengan cara teknik analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh, kemudian membandingkan data yang kemudian dihubungkan dengan pendekatan tekstual terkait literatur atau teori-teori yang ada dan juga memperhatikan aspek penerapannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. **Preposisi**

Dari diagram kerangka berfikir diatas setidaknya dapat diuraikan preposisi atau asumsi dari peneliti terhadap penelitian ini antara lain:

1. Mengubah Bentuk Lembaga KPK Semula lembaga Independen Menjadikan Lembaga KPK di Bawah Rumpun Eksekutif (*Exexutive organs*).
2. Sifat Lembaga Idependen Memiliki Pengaruh Terhadap Perubahan Lembaga KPK Menajdi Lembaga Rumpun Eksekutif Dalam Pemberantasan Dan Penegakan Korupsi Di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**A. Sifat Pengaruh Independensi Terhadap Perubahan Lembaga Independen Menjadi Lembaga Eksekutif dalam Pemberantasan dan Penegakan Korupsi di Indonesia**

Sebelum di Revisi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Independen sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan pasal tersebut di jelaskan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Sedangkan setelah di Revisi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi lembaga yang di bawah rumpun *Eksekutif* dan seolah-olah dapat independen dalam menjalankan fungsinya sebagaimana di jelaskan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Ditambah Perubahan Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur sipil Negara”. Sehingga wadah Pegawai KPK yang selama ini getol bersuara praktis hilang di ganti Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.¹²

Dengan demikian maka praktis jika selama ini pegawai KPK tunduk pada UU KPK maka keluarnya UU nomor 19 tahun 2019 Tentang KPK maka status kepegawaiannya akan menjadi Aparatur Sipil Negara yang tunduk pada UU kepegawaian salah satunya UU Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.¹³

Hal ini juga sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 3 PP No. 41 Tahun 2020 yang berbunyi “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.”¹⁴

Pasal 1 angka 7 PP No. 41 Tahun 2020 yang berbunyi “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN.”¹⁵

1. Implikasi Hukum Perubahan Status Lembaga KPK

Implikasi Pengaruh dari perubahan kedua atas Undang-Undang KPK menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 terkait dengan status kepegawaian KPK pasal 1 ayat (6) maka di keluarkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.

Dalam pasal 69B ayat (1) berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan”¹⁶

¹² Edi Abdullah, *KPK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA REVISI*, Deepublish, Cet. 1, Yogyakarta, 2021, hlm. 3

¹³ *Ibid*

¹⁴ Indonesia, PP No. 41 Tahun 2020, Pasal 1 angka 3

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 7

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 68B (ayat 1)

Serta Pasal 69C UU Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁷

Pasal 1 angka 1 PP Nomor 41 Tahun 2020 memberikan penjelasan bahwasanya, “Pengalihan adalah suatu proses pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai menjadi Aparatur Sipil Negara”.¹⁸

Selanjutnya pada pasal 3 PP Nomor 41 Tahun 2020 di atur juga mengenai syarat-syarat pengalihan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai ASN, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁹

- a. Berstatus sebagai Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- c. Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan;
- d. Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan;
- e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
- f. lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam pasal 4 PP Nomor 41 Tahun 2020 diatur tentang Tahapan Pengalihan.

Tahapan pengalihan dilaksanakan sebagai berikut:²⁰

- a. Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini;
- c. Memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan ASN yang akan diduduki;
- d. Melakukan pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN, dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.²¹

Sedangkan pelaksanaan pengalihan di atur lebih lanjut dalam pasal 6 PP No. 41 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:²²

- a. Tata cara pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Dalam penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Ketentuan terkait dalam pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN lebih lanjut di atur dalam pasal 7 PP No. 41 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

¹⁷ *Ibid*, Pasal 69C

¹⁸ Indonesia, PP No. 41 Tahun 2020, Pasal 1 angka 1

¹⁹ *Ibid*, Pasal 3

²⁰ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

²¹ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

²² *Ibid*, Pasal 6

- a. Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jabatan ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru ditetapkan.

Setelah perubahan ada syarat-syarat terkait ketentuan pengangkatan dan pemberhentian pada penyidik KPK yang tertuang pada pasal 43A UU No. 19 Tahun 2019. Berikut isi Pasal tersebut.²³

1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
 - b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
1. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan.
2. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
 - c. permintaan sendiri secara tertulis.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penulis sangat setuju sekali terkait pandangan dan pendapat Edi Abdullah yang di tuangkan dalam bukunya yang berjudul KPK Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Revisi. Menurutnya, dari pasal 43A tersebut jelas sekali mengenai syarat pengangkatan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menarik kemudian pada ayat 2 di mana untuk dapat diangkat menjadi penyidik KPK wajib Lulus Pendidikan di bidang penyelidikan yang diadakan nantinya oleh KPK bekerja sama dengan Kepolisian atau Kejaksaan, karena itu persyaratan mengenai mekanisme Pendidikan penyelidikan ini nantinya akan di tuangkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain status ASN menjadi kunci untuk bagi mereka yang berasal dari unsur ASN yang kemudian diangkat menjadi Penyidik, dalam aturan tersebut jelas sekali diatur bagaimana status ASN bisa menjadi alasan untuk pemberhentian seseorang penyidik, kehilangan status ASN maka otomatis status penyidik juga hilang.²⁴

Berdasarkan aturan ini maka praktis tidak ada lagi istilah penyidik independen semua harus memiliki status baik ASN, maupun anggota kepolisian atau kejaksaan kehilangan status maka mereka diberhentikan dari jabatannya sebagai penyidik KPK.²⁵ Setelah perubahan juga ada syarat-syarat terkait ketentuan pengangkatan dan pemberhentian pada penyidik KPK yang tertuang pada pasal 45A UU No. 19 Tahun 2019. Berikut isi Pasal tersebut.²⁶

1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
 - b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

²³ Edi Abdullah, *Op Cit.* hlm. 33

²⁴ Edi Abdullah, *Op Cit.* hlm. 34

²⁵ Edi Abdullah, *Op Cit.*

²⁶ Edi Abdullah, *Op Cit.* hlm. 49

Persyaratan mengikuti Pendidikan dan pelatihan penyidikan di selenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan.²⁷ Selain itu dalam aturan ini jelas mengatur mengenai Proses Pemberhentian Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana untuk mengentikan seorang Penyidik KPK dapat di berhentikan dari jabatannya apabila:²⁸

1. diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara;
2. Tidak lagi bertugas di bidang Teknis Penegakan Hukum; atau
3. Pemintaan sendiri secara tertulis;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.²⁹

2. Dampak Perubahan Status Lembaga KPK

Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN mempunyai implikasi yang kuat terhadap independensi lembaga KPK. Dengan beralihnya status pegawai KPK menjadi ASN berimplikasi pada susunan kelembagaan pada KPK itu sendiri. Serta berimplikasi pada pengalihan pegawai KPK yakni dengan status pegawai KPK yang berubah menjadi ASN sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2019 dan PP No. 41 Tahun 2020. Serta diterbitkannya Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di dalamnya diatur ketentuan tata cara peralihan status pegawai KPK. Kemudian setelah pegawai beralih status maka KPK harus menyesuaikan peraturan manajemen kepegawaiannya dengan peraturan manajemen kepegawaian ASN serta mengacu pada pendekatan merit sistem. Lalu lembaga menerbitkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2022 Tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi.³⁰

Jika ditinjau dari undang-undang sebelumnya, perubahan yang ada yaitu perubahan manajemen kepegawaian serta perekrutan pegawai KPK. Sebelumnya status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki 3 status kepegawaian yaitu pegawai tetap KPK, pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK, dan ada pegawai tidak tetap di KPK.³¹

Sedangkan dengan adanya revisi Undang-Undang KPK maka, ada dua tipe pegawai yang dialihkan statusnya yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap lembaga tersebut yang akan beralih status menjadi PNS, sedangkan pegawai tidak tetap akan dikategorikan sebagai PPPK.³²

Kemudian dampak signifikan yang lain yaitu jika dikaji pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam Pasal 55 manajemen PNS meliputi; penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Serta manajemen PPPK meliputi: penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Terlebih dengan adanya Pasal 26, Pasal 31 dan Pasal 32 dalam UU ASN yang memberi kekuasaan kepada Menteri Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan KPK No.

²⁷ Edi Abdullah, *Op Cit.* hlm. 50

²⁸ Edi Abdullah, *Op Cit.*

²⁹ Edi Abdullah, *Op Cit.*

³⁰ Tasya Rahmi Agung Putri, Skripsi: "*Indenpendensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara*", (Makassar: UNHAS, 2022), hlm. 46

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 47

1 Tahun 2022 Pasal 24 ayat (4) dimana hasil penilaian kinerja bagi Pegawai Komisi yang berstatus sebagai PNS akan dijadikan sebagai persyaratan dalam: pengangkatan jabatan, kenaikan pangkat, pemberian tunjangan, mutasi, promosi, dan pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Kemudian untuk pegawai komisi yang berstatus PPPK hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Hal-hal seperti promosi, mutasi, dan pengawasan ini yang mengikis independensi lembaga KPK secara perlahan karena hal ini merupakan hal yang rawan bagi pegawai ketika menangani kasus yang melibatkan pemerintah dan eksekutif yang membuat pegawai komisi mau tidak mau harus patuh mengikuti peraturan-peraturan tersebut agar tidak dimutasi. Padahal seharusnya tugas dan wewenang pegawai komisi harus independen jauh dari intervensi lembaga lain.³³

Dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 sendiri yang menyatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Namun di dalam Peraturan KPK tentang kepegawaian KPK ini untuk menyusun formasi pegawai membutuhkan penetapan Menteri PAN RB serta pertimbangan dari Menteri Keuangan. Dalam hal ini saja menurut peneliti independensi lembaga KPK dalam kewenangannya mengatur dan menyusun formasi pegawai di lembaga tersebut sudah hilang karena terdapat campur tangan dari luar lembaga untuk menetapkan formasi pegawai.³⁴

Dalam hal ini penulis berpandangan peralihan Status menjadi ASN akan berimplikasi sedikit demi sedikit mengikis Independensi KPK dalam memberantas Korupsi karena tujuan utama menjadi ASN agar terjalin keterikatan kelembagaan dengan eksekutif yang memiliki kekuasaan kuat dalam mengatur ASN.

Penulis juga berpendapat bahwa terkait alasan pemerintah terhadap perubahan KPK menjadi ASN ini dengan tujuan dalam revisi untuk meningkatkan dan menyeragamkan sistem gaji dan tunjangan untuk pegawai KPK, memang betul di perlukan untuk kesejahteraan pegawai KPK namun dengan alasan tersebut memasukan menjadi ASN sangatlah keliru, mengapa tidak merevisi UU KPK tersebut menjadi tetap Independen namun sistem gaji dan tunjangan tersebut di samakan seperti aturan dalam ASN namun tidak menjadikan KPK menjadi Pegawai ASN.

Hal senada juga dikemukakan oleh pendapat peneliti *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, Kurnia Ramadhana membeberkan setidaknya ada tiga potensi risiko yang bakal di rasakan dan dapat melemahkan kerja penyelidik dan penyidik KPK setelah beralih status jadi ASN.

Pertama, nilai independensi KPK akan semakin terkikis akibat dari keberlakuan konsep ini. Sebab, salah satu ciri lembaga negara independen tercemar dari sistem kepegawaian yang di Kelola secara mandiri. Dalam lembaga negara independen seharusnya merupakan *self regulatory body* atau memiliki kewenangan secara mandiri untuk mengatur pegawainya sendiri. Dengan kebijakan peralihan status ke ASN, sifat tersebut tak lagi tercermin pada tubuh KPK.³⁵

Kedua, Kurnia menyebut alih status pegawai KPK menjadi ASN memungkinkan terganggunya penanganan kasus. Pasalnya, ASN bisa dipindahkan ke lembaga negara lainnya kapan saja. Tim penyelidik atau pun penyidik di masa mendatang yang sedang menangani perkara lalu kemudian dipindah begitu saja ke lembaga negara lain.³⁶

³³ *Ibid*, hlm. 48-49

³⁴ *Ibid*, hlm.49-50

³⁵ Tim CNN Indonesia, "*ICW Ungkap 3 Dampak Peralihan Pegawai KPK Jadi ASN*", (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210310201807-20-616253/icw-ungkap-3-dampak-peralihan-pegawai-kpk-jadi-asn>, diakses 15 Juni 2025)

³⁶ *Ibid*

Yang terakhir, Kurnia menilai alih status pegawai KPK dapat berpotensi memunculkan konflik kepentingan atau conflict of interest saat menangani perkara. Peralihan menjadi ASN akan membuka celah tergerusnya independensi personel lembaga antirasuah, khususnya ketika menangani perkara yang melibatkan anggota kepolisian. Hal tersebut karena dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa PNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan kepolisian.³⁷

Kemudian penulis juga sangat sepaham dengan pembahasan skripsinya Tasya Rahmi Agung Putri yang berjudul “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara”, bahwa pegawai KPK dalam menjalankan fungsinya memiliki sifat campur sari dan berbeda seperti lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang pegawainya hanya menjalankan tugas teknis administratif peradilan saja sedangkan penyidik dan penyelidik KPK memiliki tugas yang besar dalam memberantas korupsi. Penyidik dan Penyelidik KPK bukan hanya menjalankan teknis administratif saja sesudah beralih status sebagai ASN dimana selain UU KPK yang harus di patuhi ada juga UU ASN yang harus di patuhi oleh pegawai KPK dengan tuntutan tugas yang sangat besar dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia yang semakin berkembang dan meluas ke berbagai kalangan.³⁸

Kemudian, Tasya juga mengutip pendapat dari Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. yang dipanggil untuk menguatkan dalil-dalil pemohon sebagai seorang ahli dalam sidang Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa meskipun Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 secara eksplisit menentukan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif, namun KPK memiliki karakter spesifik yaitu *pro justitia* atau menjalankan fungsi yang berkenaan dengan proses peradilan (*rechterlijk proces*). Sementara ASN memiliki karakter dasar yaitu *administratiefrechtelijk*. Hal ini menyebabkan terhambatnya kinerja KPK karena perbedaan karakter fungsi dan tugasnya. Oleh karena itu, KPK memiliki sistem kerja sendiri yang mandiri tanpa campur tangan pihak lain, sistem tersebut merupakan sifat independen KPK dalam menjaga kemurnian dan keaslian hasil penyidikannya.

Kemudian terakhir Tasya mengutip dari tanggapan lembaga anti korupsi internasional *The United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*. Dalam pernyataannya UNCAC merasa prihatin mengenai implikasi amandemen UU KPK yang baru yang dapat membahayakan independensi dan melemahkan kemampuannya untuk mengadili korupsi. Indonesia sendiri pada tanggal 19 September 2006 telah menyepakati ratifikasi dimana Pasal 6 dan 36 UNCAC “mewajibkan setiap negara pihak yang memastikan adanya badan antikorupsi yang khusus mencegah korupsi dan pemberantasan korupsi yang harus diberikan independensi yang diperlukan dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan tanpa pengaruh manapun”. Bahkan UNCAC dalam pernyataannya menyerukan kepada eksekutif dan legislatif di Indonesia untuk menegakkan prinsip kemandirian dan keefektifitasan lembaga anti korupsi yang sudah disusun pada undangan KPK, UNODC, dan UNDP oleh para ahli dari seluruh dunia.³⁹

Penulis berpendapat bahwa KPK awal mula pembentukannya sengaja tidak dibuat menjadi Aparatur Sipil Negara karena melihat lembaga konvensional sebelum KPK di bentuk yang di tangani kejaksan dan kepolisian melahirkan rasa ketidakpuasan masyarakat dan tidak maksimal serta penuh intervensi politik dari penguasa. Oleh karena

³⁷ *Ibid*

³⁸ Tasya Rahmi Agung Putri, *Op Cit.* hlm. 52

³⁹ Tasya Rahmi Agung Putri, *Op Cit.* hlm. 53-54

itu saat Reformasi menginginkan lembaga anti korupsi yang *superbody* dari intervensi dan bersifat independen dalam penegakan kasus korupsi di Indonesia yang semakin berkembang dan meluas di berbagai kalangan sehingga lembaga anti korupsi yang di buat merupakan lembaga independen tersebut yang mempunyai tugas campur sari tetapi hanya pada bidang penegakkan korupsi saja.

Indonesia dalam membuat lembaga anti korupsi menjadikan lembaga indenpenden bukan tanpa sebab. Lembaga KPK di bentuk diambil dari role model lembaga anti korupsi di hongkong yakni *Independent Commission Agains Corruption* (ICAC). Indikator dan prestasi keberhasilan ICAC ini di dukung oleh kultur dan political will yang baik dari pemerintah dan masyarakatnya. Hal ini setelah revisi KPK berbanding terbalik dimana KPK masuk dalam rumpun eksekutif dan menjadikan pegawainya menjadi ASN.

Manajemen Sumber Daya Manusia di ICAC sendiri bisa dibilang memiliki manajemen SDM yang terbaik. ICAC dalam merekrut pegawai secara mandiri didasarkan pada kompetensi yang dimiliki sehingga menghasilkan performa yang tinggi dari setiap pegawai dan lembaga ini juga melatih sendiri para pegawainya. Di dalam ICAC juga memberikan syarat bagi pegawai yang berasal dari lingkungan birokrasi tidak diperbolehkan untuk bekerja kembali di instansi pemerintah atau lembaga yang terindikasi kasus korupsi, selama 2 tahun setelah keluar dari ICAC.⁴⁰ Penulis berpendapat berbanding terbalik dalam hal perekrutan KPK dengan ICAC bahwa perekrutan pegawai KPK sekarang Pimpinan KPK harus mengusulkan kepada Menteri PAN RB dan dengan Pertimbangan BNK dan Menteri keuangan hal ini terdapat di dalam pasal 56 dan penjelasannya UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Oleh karena itu seharusnya revisi UU KPK ini tidak menjadikan Pegawai KPK menjadi ASN karena sifat independensi lembaga akan di perkuat oleh Undang-Undang atau sistem norma yang ada dalam satu lembaga negara tersebut dengan tetap menjadikan KPK menjadi lembaga indenpenden akan memiliki keuntungan lembaga itu sendiri yakni mempermudah perekrutan pegawainya sendiri sesuai kualitas dan kapabilitas SDM-nya sehingga tidak terikat dengan aturan-aturan dalam peraturan ASN yang dimana satu sisi KPK di tuntun untuk Indenpenden tetapi di paksa harus mengikuti UU ASN. Mengingat Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) sehingga penanganannya pun harus memiliki *Superbody* yakni lembaga Independen merupakan ciri yang paling ideal sehingga berhasil guna dalam penegakan, pemecahan kasus dan meminimalir tindak pidana korupsi korupsi di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada materi di atas maka dapat di disimpulkan sebagai berikut :

1. Konsep Lembaga Independen Terhadap Perubahan Sifat Indenpendensi Kelembagaan KPK Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dimana Indenpendensi KPK setelah berubah berada di bawah rumpun eksekutif yang secara hierarki di bawah kedudukan Lembaga Eksekutif sangat di ragukan indenpendensinya karena KPK bisa saja di intervensi dan di bawah hierarki kekuasaan Eksekutif tersebut sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja dalam penegakan kasus korupsi di Indonesia khususnya menyentuh kasus korupsi yang ada di dalam tubuh Eksekutif. Berdasarkan pasal 1 ayat (6) UU No. 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi : “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana

⁴⁰ Tasya Rahmi Agung Putri, *Op Cit.* hlm. 56

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.” Sedangkan berdasarkan pasal 23 huruf c UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur kewajiban ASN yang berbunyi, ”Melaksanakan kebijakan yang di rumuskan pejabat pemerintah yang berwenang”. Dari hal diatas kita dapat simpulkan bahwasanya bagaimana bisa KPK yang Notabene lembaga indenpenden menjadi Independen bila ada pegawainya yang tidak Indenpenden, pegawainya KPK harus tunduk pada Undang-Undang ASN dan berkewajiban melaksanakan kebijakan yang di rumuskan pejabat pemerintah atau kebijakan Pimpinan Pejabat ASN.

2. Sifat Pengaruh Independensi Terhadap Perubahan Lembaga Independen Menjadi Lembaga Eksekutif dalam Pemberantasan dan Penegakkan Korupsi di Indonesia berupa, Implikasi dengan berubahnya status KPK menjadi ASN juga akan mempengaruhi dan mengubah Sifat Independensi lembaga KPK, Tata cara kerja KPK serta Pengangkatan dan Pemberhentiaan pegawai KPK yang sebelumnya diangkat dan diberhentikan melalui pimpinan KPK maka setelah perubahan mengikuti pengangkatan dan pemberhentiaan berdasarkan Undang-Undang ASN. Setelah pegawai beralih status maka KPK harus menyesuaikan peraturan manajemen kepegawaianya dengan peraturan manajemen kepegawaian ASN. Di suatu sisi KPK harus bertindak Independen namun harus terikat dan tunduk pada UU ASN karena berada di bawah rumpun eksekutif.

B. Saran

Berdasarkan kajian dan penelitian yang dilakukan penulis, serta uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis mempunyai saran, yaitu:

1. Perlu Undang-Undang KPK di revisi namun merevisi Undang-Undang KPK untuk memperkuat Independensi dan Penegakkan Hukum pada bidang korupsi harus memiliki *superbody* yang kuat bukan mencampurkan dan memasukan lembaga indenpenden ke dalam salah satu diantara dari 3 cabang kekuasaan lembaga tinggi negara (*Trias Politica*) khususnya ke dalam struktur Eksekutif sendiri karena secara khusus kedudukan lembaga Indenpenden negara membawa sifat dari 3 pembagian cabang kekuasaan tersebut yakni semi eksekutif, semi yudikatif dan semi legislatif namun hanya sebatas pada super power bidang tertentu saja yakni penegakkan korupsi bukan segala bidang aspek kehidupan. Oleh karena itu perlu kiranya *superbody* untuk melawan korupsi yang di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan Seharusnya pemerintah dan DPR bersama-sama merumuskan suatu Undang-Undang KPK yang tepat, kuat, cermat, independen dan kredibilitas.
2. Perlu Menjadi Pertimbangan khususnya yang berkaitan dengan metode pengambilan keputusan di Dewan Pengawas untuk memperkuat independensi KPK dalam menjalankan fungsinya dan perlu kiranya juga dibatasi ruang lingkup penggunaan hak angket DPR terhadap kebijakan KPK. Kedepan revisi UU KPK khususnya pada bagian di atas harus menjadi perhatian yang serius dan mengambil langkah yang tepat demi memberantas korupsi yang sudah menjadi penyakit dan budaya di tanah air kita tercinta dan untuk keleluasaan gerak KPK dalam menjalankan fungsi dan wewenangnyanya dalam memberantas korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Argama, Rizky, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia : Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007.

- Arifin, Firmansyah, et all, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 11, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2019.
- Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Djamika, Sastra dan Marsono, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Effendi, Tolib, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.
- Hamzah, Herdiansyah, *Politik Tanpa Korupsi*, Cet. 1, CV. Rumah Pustaka, Samarinda, 2021.
- Harun, Refly, dkk, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2010.
- Husen, La Ode, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan*, Cet. 1, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2019.
- Husni, Budi Rizki, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Cet. 1, Penerbit Heros FC, Bandar Lampung, 2020.
- Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Johan, Teuku Saiful Bahri, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Johan, Teuku Saiful Bahri, *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, Cet. 1, Deepublish, 2018.
- Juwono, Vishnu, *Melawan Korupsi : Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945 – 2014*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2018.
- Kansil, C.S.T, dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- KPK, *Modul Kelembagaan KPK untuk Umum*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Jakarta, 2019.
- Kusuma, I Made Hendra, *Pembaharuan Kewenangan KPK*, Cet. 1, PT. Alumni, Bandung, 2019.
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung 2006.
- Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Rivaldi, Rikman, *“Pengaturan Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen”*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2022.
- Saputra, Imran Eka, *“Kedudukan Dewan Pengawas Pada Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi”*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2022.
- Setiawan, Andi, Irma Fitriana Ulfah, dan Muhtar haboddin, *Pengantar State Auxiliary Agency*, UB Press, Malang, 2015.
- Shklar, Judith N, *Montesquieu Penggagas Trias Politica*, Cet. 1, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1996.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Cet. 2, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2015.

- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sujarwadi, Tomy, Syahroni, dan Maharso, *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Susanto, Dinantara, Sutoro MD, and M. Iqbal. "Pengantar Hukum Bisnis." Unpam Press, Pamulang, 2019.
- Susastyo, Damian Adhi, "Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Terdepan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2022.
- Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, Aris Toening Winarni, *Buku Ajar Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*, Cet. 1. Penerbit Pustaka Magister, Demak, 2018.
- Zaenudin, Pujiyanto, "Pengaruh Independensi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Dengan Integritas Sebagai Moderasi Pada Saat Peralihan Status Pegawai KPK", Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2022.

B. Jurnal :

- Alijana, Erma Hari. "MENCARI KEADILAN DAN KEBENARAN HUKUM PROGRESIF PADA MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI RANA PEMERSATU BANGSA." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8.2 (2017): 93.
- Arbawa, I Gede Putra, and I Gusti Ketut Ariawan, "Pengaturan Independensi Penegak Hukum Sebagai Syarat Terwujudnya Negara Hukum." *Jurnal harian regional*, Vol. 9 No. 12 (2021): 2278-2291.
- Aris, Ismail. "KEDUDUKAN KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF TEORI THE NEW SEPARATION OF POWER (KRITIK ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 36/PUU- XV/2017 dan No. 40/PUU- XV/2017)." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5.1 (2018): 98-114.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan negara hukum Indonesia." Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan. Ham Vol. 1. 2011.
- Darusman, Yoyon M. "Kajian Yuridis Urgensi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 4.2 (2013): 245-265.
- Fadhil, Moh. "Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi Dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi." *Al-15* (2019): 7-36.
- Firdaus, Dede, Asip Suyadi, and Abdul Hadi. "Independensi Penegak Hukum Sebuah Harapan Besar Bagi Masyarakat." *Rechtsregel :Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6, No. 2 (2023): 141-147.
- Habibi, Muhammad. "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Cepalo* 4.1 (2020): 41-54.
- Kalalinggi, Rita. "Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Salah Satu Matinya Demokrasi." *Journal of Government and Politics (JGOP)* 3.2 (2021): 107-118.
- Kaligis, Rainaldy Valentino. "Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi." *LEX CRIMEN* 9.1 (2020).
- Mangar, Irma, and Muhammad Rosyid Ridho. "Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 1.2 (2022): 75-84.
- Nurtjahjo, Hendra. "Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35.3 (2005): 275-287.

Prasetianingsih, Rahayu dan Inna Junaenah, Laporan Akhir, "Implikasi Konsep Tentang Lembaga Negara Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Mengadili Sengketa antar Lembaga Negara Yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang Dasar, FH Unpad, 2006.

Rizaldi, Moh. "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen?." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 12.01 (2021): 21-32.

Sosiawan, Ulang Mangun, and H. A. M. R. Indonesia. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19.4 (2019): 517-538.

Thohari, A. Ahsin. "Kedudukan Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Jentera* 12 (2006).

Wibowo, Henry Hilmawan, Dimas Fahmi Rizalqi, and Sri Husda Yani. "Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Sosial Sains* 1.8 (2021): 943-950.

C. Peraturan perundang-undangan :

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

D. Internet :

BBC News Indonesia, Tim, *Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN: Bagaimana mungkin ada lembaga independen, tapi pegawainya tidak independen?*, BBC News Indonesia, Jakarta, 5 Agustus 2024. (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53740517>).

Danang, Martinus, *Sejarah Lembaga Pemberantasan Korupsi Dari Era Orde Lama Hingga Lahirnya KPK*, Kompas Pedia, Jakarta, 6 Agustus 2024.

(https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/sejarah-lembaga-pemberantasan-korupsi-dari-era-orde-lama-hingga-lahirnya-kpk?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/sejarah-lembaga-pemberantasan-korupsi-dari-era-orde-lama-hingga-lahirnya-kpk/&status=sukses_login&status_login=login).

Medistiara, Yulida, *Inilah Daftar Pasal di UU KPK yang di Ubah MK*, Detikcom, Jakarta, 15 Agustus 2024. (<https://news.detik.com/berita/d-5558504/ini-daftar-pasal-di-uu-kpk-yang-diubah-mk>).

Yasin, Muhammad, *Lembaga Antikorupsi di Era Orde Baru*, Hukum Online, Jakarta, 17 Agustus 2024. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-antikorupsi-di-era-orde-baru-lt5da674705368d/?page=1>).